

BAB I

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia digemparkan dengan adanya kebijakan yang diambil pemerintah dalam membebaskan narapidana secara massal. Hal ini diakibatkan hadirnya virus baru yang berdampak terhadap unsur-unsur fundamental Negara. Virus tersebut pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, China, yang merupakan mutasi dari virus severe acute respiratory syndrome corona virus-2 (SARS-CoV-2) yang berasal dari non-manusia dan bertransmisi ke manusia.¹ Dalam tempo yang tergolong singkat, virus ini menyebar ke berbagai Negara termasuk di Indonesia. Dalam masa pandemi Covid-19 ini, KeMenKumHam mengambil langkah memberlakukan kebijakan hak asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah tahanan (RUTAN) untuk mencegah penyebaran virus covid-19. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagai pengganti Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. LAPAS merupakan sebuah wadah demi melancarkan aktivitas membina narapidana dan anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan sistem pemasyarakatan. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 secara sederhana disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan tatanan tentang arah, patokan, serta upaya pembinaan warga masyarakat binanaan sesuai dasar hukum yang berlaku di Indonesia.² Tujuan sistem pemasyarakatan ini ditetapkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Secara sederhana, ketentuan pasal ini mengungkapkan perlunya upaya melakukan pembinaan dan

¹ Muhammad Adnan Shereen et al., "COVID-19 Infection: Origin, Transmission, and Characteristics of Human Coronaviruses," *Journal of Advanced Research* 24 (2020), hlm. 91

² Hamsir, Zainuddin, and Abdain, "Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo," *Jurnal Dinamika Hukum* 19, No. 1 (2019), hlm. 119

bimbingan kepada narapidana dengan kerja sama antar instansi pemerintah terkait, lembaga/badan kemasyarakatan, atau individu dalam menjalankan fungsi sistem pemasyarakatan.³

Kebijakan Asimilasi merupakan proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.⁴ Sedangkan Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.⁵ Menurut Soerjono Soekanto menginterpretasikan asimilasi sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan bersama.⁶

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM mencatat ada 38.822 narapidana yang telah dibebaskan dari penjara per Senin (20/4/2020) hari ini. Rinciannya, 36.641 narapidana dibebaskan melalui program asimilasi sedangkan 2.181 narapidana lainnya dibebaskan lewat program integrasi. Sebanyak 36.641 narapidana yang bebas dengan program asimilasi terdiri dari 35.738 orang dewasa dan 903 anak. Sedangkan, 2.181 narapidana yang bebas lewat program integrasi terdiri dari 2.145 orang dewasa dan 36 anak.⁷

³ Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, "Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia" Vol. 4, No. 2, September (2020) hlm. 132.

⁴ Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.32 tahun 2020 pasal 1 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan covid-19

⁵ UU No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

⁶ <http://metromerauke.com/2021/01/26/asimilasi-ditengah-pandemi-covid-19-dan-penegakan-hukum-pidana/> pada 26 januari 2021

⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/10120611/hingga-senin-ini-38822-napi-telah-bebas-lewat-asimilasi-covid-19>, diakses pada tanggal 23 januari 2021, Pukul 11.50 WIB

Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2020 ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2020 ayat (2) harus memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 6 (enam) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Narapidana yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik. Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dapat dipenuhi karena sisa masa pidananya kurang dari 3 (tiga) bulan, maka asimilasi dapat diberikan bagi Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana dan berkelakuan baik.⁸

Dalam perjalanan pemberlakuan urgensi kebijakan asimilasi dan integrasi, narapidana yang sedang menjalankan asimilasi tersebut, ada beberapa kasus penulangan tindak pidana. POLRI sudah menangkap 106 narapidana asimilasi yang kembali melakukan tindak pidana di 19 wilayah polda, (kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divhumas Polri Kombes Pol. Ahmad Ramadhan di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/5/2020). Mereka ditangkap polisi karena

⁸ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Pasal 4 ayat (3)-(4) Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan Covid-19

Yohana Trisha Gloria, 2021

URGENSI KEBIJAKAN HUKUM ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA TERKAIT PENANGANAN WABAH COVID-19 DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Falkutas Hukum, Program Studi Hukum (S1)

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repositoey.upnvj.ac.id]

melakukan lagi kejahatan usai keluar dari lapas/rutan melalui program asimilasi dan integrasi⁹. Atas berita tersebut, adanya stigma dari masyarakat bahwa asimilasi ini memberikan keresahan karena napi yang sedang menjalankan asimilasi mengulangi tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kebijakan hukum asimilasi dan integrasi Napi pada masa covid, memberikan jaminan kepastian tidak terjadinya pengulangan tindak pidana?
2. Apakah prosedur persyaratan dari pemberian kebijakan asimilasi dan hak integrasi narapidana terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 sudah relevan ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitiannya ini menjadi fokus, mendalam dan jelas maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah berdasarkan variabel yang penulis telah tentukan oleh karena itu, Penulis membahas permasalahan hanya berkaitan dengan Urgensi kebijakan hukum asimilasi narapidana terkait penanganan wabah Covid-19 di Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian dalam penulisan ini, Penelitian ini membahas Permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini yaitu kebijakan berlakunya asimilasi untuk para narapidana dalam hal perlindungan diri dari ancaman penyebaran Pandemi Covid-19 yang membuat resah masyarakat dan kurangnya persyaratan kebijakan dalam memberlakukan asimilasi terhadap narapidana yang dapat memicu terjadinya kembali tindak pidana oleh narapidana tersebut. Implementasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait

⁹ <https://mediaindonesia.com/read/detail/312448-berulah-106-napi-asimilasi-ditangkap-lagi>, diakses tanggal 23 januari 2021, pukul 19.22 WIB

Yohana Trisha Gloria, 2021

URGENSI KEBIJAKAN HUKUM ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI NARAPIDANA TERKAIT PENANGANAN WABAH COVID-19 DI INDONESIA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum (S1)

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repositoey.upnvj.ac.id]

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan hukum asimilasi dan integrasi Napi pada masa covid, memberikan jaminan kepastian tidak terjadinya pengulangan tindak pidana .
2. Untuk mengetahui sudah relevan atau belum prosedur persyaratan dari pemberian kebijakan asimilasi dan hak eintegrasi narapidana terkait pencegahan penyebaran Covid-19.